

Jakarta, 14 April 2022

Kepada
Yth. Bapak Jadhi
Ketua Serikat Tani Tebo
Di tempat

Dengan hormat,
Terima kasih atas penyampaian keluhannya. Kami telah menerima surat Saudara perihal **GRIEVANCE Penggusuran yang dilakukan oleh PT.WKS (Distrik 8)**, pada 30 Maret 2022. Menindaklanjuti surat tersebut kami telah melakukan komunikasi dan verifikasi dengan PT WKS.

Berikut adalah penjelasan yang dapat kami sampaikan:

1. Lokasi tempat kejadian yang disampaikan dalam surat saudara merupakan lahan kemitraan yang sudah memiliki Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) antara PT WKS dengan Kelompok Tani Hutan Sungai Landai Bersatu (KTH SLB).
2. Naskah Kesepakatan Kerjasama tersebut sudah ditandatangani oleh berbagai pihak terkait, yaitu: PT WKS dan Pengurus Kelompok Tani Hutan Sungai Landai Bersatu, serta ditandatangani juga oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Kepala Desa Lubuk Mandarsah, Camat tengah Ilir, dan para saksi yang mewakili berbagai pemangku kepentingan.
3. Di dalam NKK, lokasi kejadian yang disampaikan dalam surat saudara merupakan blok kemitraan tanaman pokok yang dialokasikan untuk penanaman Tanaman Eucalyptus.

Terkait masalah yang disampaikan oleh saudara Ahmad Sukur, pada awal April 2022, Tim WKS distrik 8 bersama dengan Kepala Desa Lubuk Mandarsah melakukan kunjungan di lokasi Kemitraan KTH SLB, dan melakukan sosialisasi langsung kepada saudara Ahmad Sukur. Dalam sosialisasi ini, saudara Ahmad Sukur bersedia mencabut sendiri tanaman sawitnya.

Proses penyelesaian sengketa lahan yang kemudian menghasilkan resolusi pada areal tersebut sudah dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan para pihak terkait. Adapun secara garis besar langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan dialog di antara PT WKS, KTH SLB, dan anggota Komisi II DPRD Tebo
2. Pertemuan antara PT WKS dan KTH SLB yang difasilitasi oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK)
3. KLHK memfasilitasi MoU Penghentian Konflik antara PT WKS dan KTH SLB yang kemudian ditawarkan proses kemitraan kehutanan (Perhutanan Sosial)
4. KLHK mengadakan verifikasi subyek dan obyek di lapangan. Verifikasi dilakukan oleh tim KLHK, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tim KTH SLB, dan tim PT WKS, dengan kemudian hasil verifikasi tersebut disampaikan kepada pihak-pihak terkait
5. PT WKS kembali mengadakan pertemuan dengan KTH SLB di Kantor Kecamatan Tengah Ilir dan dihadiri juga oleh Camat dan perangkat desa. Dalam pertemuan ini, didiskusikan skema penyelesaian konflik berbasis desa. Tindak lanjut dari diskusi tersebut, diadakan pertemuan di Kantor PT WKS untuk penyampaian detail program penyelesaian konflik berbasis desa, yang dilanjutkan dengan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat, pendamping dan masyarakat.

6. Pertemuan di Distrik 8 PT WKS yang dihadiri oleh KTH SLB dan pendampingnya (PRANA). Dalam pertemuan ini disampaikan rencana para pihak mengenai konsep penyelesaian sengketa lahan dan dilanjutkan pembahasan mengenai isi dari NKK.
7. Penandatanganan NKK antara KTH SLB dan PT WKS dilakukan pada tanggal 16 April 2021 di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Demikian hasil verifikasi dan tindak lanjut laporan yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Salam,
Tim Sustainability APP